



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Sjj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir, Tj. Bonai Aur, XX XXXXXXXX XXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN SIJUNJUNG, alamat email: XXXXXX.XX@XXXX.XXX;

Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Sawahlunto, XX XXXXXXXX XXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BPR, tempat kediaman di KABUPATEN SIJUNJUNG;

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 03 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register perkara nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Sjj tanggal 03 Oktober 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SIJUNJUNG, pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 14 putusan nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Sjj



XXX/XX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII, pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SIJUNJUNG lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, pindah ke kediaman bersama di KABUPATEN SIJUNJUNG lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya, pindah lagi ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SIJUNJUNG, sampai berpisah;

3. Bahwa saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

3.1 ANAK 1, perempuan, lahir pada tanggal XX XXX XXXX;

3.2 ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX;

3.3 ANAK 3, laki-laki, lahir pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX;

4. Bahwa sejak Agustus tahun 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena:

4.1 Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Agustus tahun 2019 yang disebabkan karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, saat itu Pemohon mengajak Termohon untuk pindah rumah kediaman bersama lagi karena sudah terlalu lama rumah tersebut ditinggalkan, Termohon tidak mau karena Termohon masih ingin tinggal dengan orang tuanya, tanpa sebab yang jelas kakak Termohon marah kepada Pemohon dan mengusir Pemohon dari rumah tersebut, setelah itu Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon;



6. Bahwa sejak Agustus tahun 2019 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) tahun 1 bulan lamanya;

7. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN SIJUNJUNG, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SIJUNJUNG;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga kedua belah pihak tidak ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahterah tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON,**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap

Halaman 3 dari 14 Putusan nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Sij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Sij tanggal 04 Oktober 2022, tanggal 11 Oktober 2022 dan tanggal 19 Oktober 2022, tidak ternyata ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanpa hadirnya Termohon, karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Termohon atas adanya permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten SWL/Sijunjung pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, Tempat tanggal lahir (Umur 24 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, saksi adalah sepupu Pemohon yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Sij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi tidak ingat kapan pasti pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SIJUNJUNG, lalu pindah ke kediaman bersama di Jorong yang sama dan terakhir pindah kembali ke rumah orang tua Termohon, di KABUPATEN SIJUNJUNG sampai kemudian berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, kemudian sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon rumah tangga mereka tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak untuk pindah dari rumah orangtua Termohon ke rumah milik bersama;
- Bahwa, saksi mendapat aduan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah, yaitu bulan September 2019, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh keluarga Termohon dan sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG dan Termohon di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

Halaman 5 dari 14 Putusan nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Sij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, (Umur 24 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, saksi adalah sepupu Pemohon yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah Saksi tidak ingat lagi kapan Pemohon dan Termohon menikah, karena saksi ketika itu masih kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SIJUNJUNG, lalu pindah ke rumah milik bersama di Jorong yang sama dan terakhir pindah kembali ke rumah orang tua Termohon, di KABUPATEN SIJUNJUNG sampai kemudian berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, kemudian sejak 4 (empat) tahun terakhir Pemohon dan Termohon rumah tangga mereka tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tersinggung dengan keluarga Pemohon yang semula telah menyerahkan tanah kebun untuk diolah oleh Pemohon dan Termohon, namun setelah tanah digarap dan ditanami tanaman pihak keluarga Termohon tiba-tiba mengambil kembali tanah tersebut, serta Termohon tidak mau pindah dari rumah kediaman bersama ke tempat lain yang Pemohon inginkan;
- Bahwa, saksi mendapat adauan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah, yaitu 3 (tiga) tahun terakhir, Pemohon pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh keluarga Termohon dan sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi saling mengunjungi,

Halaman 6 dari 14 Putusan nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Sij



saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;

- Bahwa Pemohon tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG dan Termohon di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa, keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

Bahwa Pemohon secara lisan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Panggilan nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Sij tanggal 04 Oktober 2022, tanggal 11 Oktober 2022 dan tanggal 19 Oktober 2022 yang dibacakan di muka sidang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg jo. pasal 150 R.Bg jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 7 dari 14 Putusan nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Sij



9 Tahun 1975. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya: "*Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian untuk memenuhi perintah Pasal 154 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten SWL/Sijunjung tanggal XX XXXXXXXX XXXX, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;



Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten SWL/Sijunjung olehnya Itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa sejak bulan Agustus tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian berselisih dan bertengkar disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2019 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama ketika Pemohon dalam keadaan sakit, Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahterah tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran permohonan Pemohon, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi

Halaman 9 dari 14 Putusan nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Sij



tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. dan Pasal 145 ayat (1);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri mengetahui Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan September 2019 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama serta upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan mengetahui Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun terakhir, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh keluarga Termohon, serta upaya damai telah dilakukan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten SWL/Sijunjung ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun terakhir sampai sekarang;
3. Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14 Putusan nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Sij



Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta di atas, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir lamanya dan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Termohon, serta upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon menunjukkan sifat keengganan terhadap Termohon dipersidangan, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak senang lagi kepada Termohon dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejawa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 11 dari 14 Putusan nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Sij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Hakim:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Putusan nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Sij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan 29 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah, oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Robbil Alfires, S.Sy., dan Aprina Chintya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Majelis Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Erathoni Agung Saripraja, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Robbil Alfires, S.Sy.

Hakim Anggota,

Ttd

Aprina Chintya, S.H.

Panitera,

ttd

Erathoni Agung Saripraja, S.H..

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Sij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	360.000,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	120.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Sij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)